

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf telah dikenal dalam sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad Saw. yaitu sejak beliau hijrah ke Madinah. Wakaf disyariatkan pada tahun kedua hijriyah, mayoritas ulama berpendapat bahwa peristiwa pelaksanaan wakaf yang pertama adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatthab atas tanah yang diperolehnya di Khaibar. Pendapat lain mengatakan bahwa awal mula terjadi wakaf dalam Islam adalah tanah yang diwakafkan oleh Rasulullah Saw.

Wakaf merupakan perbuatan yang diperintahkan dalam syariat Islam. Wakaf bisa dilakukan dalam bentuk benda maupun uang yang dapat memberikan manfaat. ketentuan mengenai perwakafan telah diatur dalam hukum Islam dan juga tata hukum nasional di Indonesia.

Dasar hukum wakaf dalam Islam tidak dipaparkan secara jelas, namun bisa diambil dari pemahaman yang tersirat, baik dalam Alquran maupun hadits, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali Imran: 3; 92)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai kebajikan yang sempurna seseorang hendaknya menafkahkan sebagian harta yang dicintainya untuk jalan kebajikan. Wakaf adalah salah satu bentuk harta yang dikeluarkan oleh orang yang mewakafkan (wakif) untuk memperoleh kemanfaatan atau kebajikan. Dalam Surah Al-Bqarah ayat 261 juga disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ  
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 2; 261)*

Kata *matsal* (مثل) pada ayat di atas memberikan gambaran tentang perumpamaan seseorang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan dan sebagai motivasi bagi manusia untuk berinfak. Karena harta yang dikeluarkan secara tulus untuk kebaikan tidak akan merugi melainkan harta tersebut akan tumbuh berkembang dengan pahala yang berlipat ganda. M. Quraisy Shihab menafsirkan, angka tujuh tersebut tidak harus dipahami dengan istilah angka di atas enam atau di bawah delapan. Angka ini bermaksud bahwa mengandung makna banyak.

Bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus menerus melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.<sup>1</sup>

Menurut Muzarie dalam “Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, bahwa kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Para ulama menginterpretasi ayat di atas wakaf termasuk dalam bagian dari rangkaian sedekah yang sifatnya kekal. Karena secara historis setelah ayat ini turun banyak shahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.

Dasar hukum wakaf selain ayat di atas, para ulama juga merujuk pada beberapa hadits Nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, di antaranya:

عن أبي هريرة رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali dalam 3 hal: Shodaqoh Jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak shalih yang mendo’akan kepadanya.” (H.R. Muslim).

Mengenai rukun wakaf, para ulama menyebutkan ada 4 (empat) rukun wakaf, yaitu:

1. Pewakaf (*waqif*)
2. Harta yang diwakafkan (*al-mauquf bih*)
3. Tujuan wakaf (*al-mauquf ‘alaih*)

<sup>1</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 567.

4. Ikrar wakaf (*shighat*).

Adapun syarat wakaf setidaknya ada (4) empat syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

- a. Benda wakaf mempunyai nilai (harga)
- b. Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)
- c. Benda wakaf harus hak milik penuh wakif
- d. Benda wakaf harus kekal.

Wakaf di Indonesia memiliki peranan sebagai instrumen ekonomi Islam, selain zakat, infaq, dan sedekah. Wakaf semestinya dapat dirasakan manfaatnya sesuai dengan jenis benda atau harta yang diwakafkan. Demikian juga wakaf dapat dikelola untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Undang-undang wakaf di Indonesia merupakan salah satu bentuk transformasi fikih ke dalam hukum nasional dengan tujuan untuk melindungi aset wakaf yang berkembang di masyarakat.

Pada mulanya aturan wakaf hanya mengatur seputar aset wakaf tanah, baik berupa tanah pekarangan, pertanian, dan perkebunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria. Sedangkan perlindungan wakaf secara operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, benda wakaf diperluas pada benda-benda bergerak seperti uang dan sebagainya. Untuk mengakui dan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1983-1984), hlm 117

melindunginya, pemerintah membuat tim untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantisipasi dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pada pasal 215 ayat 4 KHI menjelaskan bahwa: “Benda wakaf adalah segala benda, baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.<sup>3</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, benda wakaf meliputi semua benda-benda kongkrit dan meliputi benda-benda abstrak seperti diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006. Sebagaimana wakaf uang dalam PP. No. 41 Tahun 2006 yaitu harus berupa mata uang rupiah, apabila uang yang akan diwakafkannya berupa mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Dengan adanya peraturan dan ketentuan tersebut, maka benda-benda wakaf yang berlaku di masyarakat semuanya menjadi sah dan legal.

Pembicaraan mengenai harta wakaf, tidak sedikit juga muncul berbagai persoalan di masyarakat, sebagaimana kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Almuhajirin, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, tahun 2018. Para santri terpaksa meninggalkan tempat menimba ilmu tersebut karena lahan atau tanah yang di atasnya berdiri asrama pondok pesantren dan masjid Almuhajirin terkena sengketa dengan tuduhan sang pemilik memalsukan akta wakaf tanah.

Kasus sengketa tanah wakaf di Pondok Pesantren Darussalam Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, lahan seluas 2 hektar yang sudah diwakafkan untuk Pondok Pesantren digugat oleh seorang warga yang

---

<sup>3</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Depag Pusat, 1991), hlm. 87.

mengaku membeli dari pemberi wakaf, hingga kasus sengketa tanah wakaf tersebut proses hukumnya berlanjut ke Pengadilan Negeri Indramayu.

Kasus tanah wakaf terjadi karena adanya gugatan yang muncul dari salah satu pihak ahli waris yang tidak terima dengan keberadaan tanah yang diwakafkan atau adanya pemalsuan akta tanah wakaf, sehingga permasalahan tersebut diajukan dan diproses di Pengadilan sebagaimana kasus di atas. Adakalanya kasus tersebut tidak sampai berlanjut ke Pengadilan, melainkan dilakukan upaya pencarian solusi dalam penyelesaiannya.

Hizbu Nawawi merupakan salah satu Yayasan di kelurahan Lobener Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, keberadaan tanah pada Yayasan Hizbu Nawawi awalnya adalah tanah milik keluarga, kemudian berdasarkan kesepakatan ahli waris pada akhirnya tanah milik keluarga tersebut diwakafkan untuk kepentingan umum, dalam hal ini adalah untuk kepentingan pendidikan dan telah memperoleh legalitas akte ikrar wakaf. Namun realitasnya ada sebagian keturunan ahli waris menemui kejanggalan, karena ia merasa tidak diberikan informasi mengenai pewakafan tanah tersebut. Setelah mencari informasi diketahui bahwa kesepakatan tersebut telah diwakili oleh kakak tertua dari sebagian keluarga ahli warisnya dengan alasan agar mempermudah proses pembuatan akte ikrar wakaf.

Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan dan permasalahan yang perlu diselesaikan, karena jika tidak, permasalahan ini dapat mengakibatkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak baik, demikian juga berakibat kepada bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf serta aktivitas pendidikan yang sudah berjalan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Problematika Tanah Wakaf Keluarga dan Statusnya dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Serta Penyelesaiannya di Yayasan Hizbu Nawawi Jatibarang Kabupaten Indramayu.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Perbedaan penafsiran para ulama tafsir mengenai ayat-ayat wakaf
2. Keshahihan hadits-hadits tentang wakaf dan keujubannya
3. Perbedaan pendapat ulama mazhab fikih tentang wakaf tanah dan uang
4. Tanah wakaf bersama dan pewakafannya secara sepihak
5. Wakaf uang untuk sebidang tanah dengan sistem cicilan beruntun
6. Wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian ini dapat terfokus, penulis membatasi fokus masalah pada ketidakak sepakatan sebagian ahli waris tentang tanah bersama yang diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan dengan alasan-alasan tertentu.

### **D. Perumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah penelitian ini ke dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses alih status tanah keluarga yang diwakafkan kepada Yayasan Hizbu Nawawi?
2. Bagaimana status hukum tanah wakaf di Yayasan Hizbu Nawawi Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
3. Bagaimana penyelesaian problematika tanah wakaf dan tujuan keluarga mewakafkan tanah di Yayasan Hizbu Nawawi Jatibarang Kabupaten Indramayu?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui proses alih status tanah keluarga yang diwakafkan kepada Yayasan Hizbu Nawawi.
  - b. Mengetahui status hukum tanah wakaf di Yayasan Hizbu Nawawi Jatibarang Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum Islam yang telah ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
  - c. Mengetahui penyelesaian problematika tanah wakaf dan tujuan keluarga mewakafkan tanah di Yayasan Hizbu Nawawi Jatibarang Kabupaten Indramayu.



## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah tentang pemahaman wakaf dalam hukum Islam, tata hukum nasional di Indonesia, dan aturan-aturan hukum perwakafan dalam hukum fiqh yang sudah ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lebih spesifik lagi yaitu problematika wakaf yang terjadi dalam realitas Masyarakat.

### b. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmiah bagi lembaga terkait, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pemerintah agar dapat menerapkan Undang-undang perwakafan dengan lebih baik. Demikian juga dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

## F. Kajian Terdahulu

1. Tesis Devi Kurnia Sari, “Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang”, Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2006.

Tesis Devi Kurnia Sari berangkat dari peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus

karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf, maupun nadzir wakaf.

Pada umumnya umat Islam Indonesia memahami bahwa peruntukkan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, musholla, makam, dan lain sebagainya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka diharapkan perwakafan tanah dapat lebih mengarah untuk pemberdayaan ekonomi umat, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya yaitu yuridis empiris. Permasalahan yang dikemukakan adalah kenyataan yang mewujudkan adanya jarak antara harapan dan faktanya, oleh karena itu keadaan das solen dan das seinnya perlu dilakukan penelitian.

Pada akhir penelitiannya Devi menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang masih mengacu pada peraturan terdahulu, hal ini dikarenakan peraturan pelaksana dari UU tersebut belum ada dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan tanah di Kabupaten Semarang kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, terutama pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif dan nadzir) masih sulit untuk diajak kompromi ke

arah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan perwakafan secara terpadu kaitannya dengan wakif dan ahli warisnya, nadzir, pemerintah terutama kantor pertahanan, dan pembiayaan sertifikasi tanah.

Tesis Devi Kurnia Sari lebih terfokus kepada pemanfaatan atau pengelolaan tanah wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Status tanah wakaf tidak terdapat masalah, hanya saja lebih kepada kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan tanah wakaf ke arah pemberdayaan wakaf produktif. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

Persamaan Tesis Devi kurnia sari dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah sama sama mengangkat tentang wakaf tanah untuk kepentingan umat dan sama sama mengarah kepada UU no 41 tahun 2004.dan perbedaannya adalah tesis Devi Kurnia sari lebih terfokus kepada pemanfaatan atau pengelolaan tanah wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat sedangkan penelitiannya penulis lebih meneliti kepada status tanah wakaf keluarga yayasan hizbu nawawi menurut hukum islam dan hukum positif di indonesia.

2. Tesis Muliadi, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun”, Universitas Terbuka Jakarta, Tahun 2016.

Tesis Muliadi berangkat dari pengelolaan tanah wakaf oleh Nadzir yang di atasnya berdiri Panti Asuhan Mata Hati di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun yang masih kurang optimal, karena pengelolaan harta tanah wakaf merupakan bagian pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada akhir penelitiannya Muliadi menyimpulkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kundur Barat dan peran Kementrian Agama Kabupaten Karimun belum efektif, disebabkan beberapa hal:

- a. Pengelolaan tanah wakaf masih berdasarkan peruntukkan tanah oleh wakif, artinya nadzir belum optimal dalam mengembangkan tanah wakaf sebagaimana dalam PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 13 ayat 1;
- b. Nadzir belum sepenuhnya melaksanakan elemen-elemen sistem organisasi kenadziran sebagaimana dalam Undang-undang perwakafan, dilihat dari tidak adanya laporan pelaksanaan/pengelolaan tanah wakaf oleh Nadzir ke Badan Wakaf Indonesia;
- c. Perilaku Nadhir yang masih menganggap bahwa tugas nadzir adalah sampingan.

Tesis Muliadi hampir sama dengan Tesis Devi Kurnia Sari, penelitiannya lebih memfokuskan kepada efektivitas tanah yang dikelola oleh Nadzir. Nadzir masih belum optimal dalam mengelola harta tanah wakaf yang merupakan bagian pemberdayaan ekonomi umat. Dalam Tesisnya tidak banyak menyinggung soal status tanah wakaf. Artinya penelitiannya lebih mengarah kepada Nadzir dan lembaga terkait dalam pengelolaan harta tanah wakaf menuju wakaf produktif. Ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

Walaupun persamaannya sama sama meneliti tentang perwakafan tanah namun perbedaannya tesis muliadi lebih memfokuskan kepada efektivitas nazir dalam mengelola harta tanah wakaf dalam pemberdayaan ekonomi ummat sedangkan penelitian yang akan penulis tulis lebih mengarah kepada status peralihan tanah wakaf keluarga menjadi tanah yayasan yang diduga tanpa sepengetahuan sebagian ahli waris menurut hukum islam dan hukum perundang-undangan wakaf di indonesia. serta tujuan perwakafan tanah keluarga tersebut.

3. Jurnal Nur Fadhilah, “Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulung Agung.

Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif.

Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek substansi hukum maupun tujuan dari wakaf itu sendiri. Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelesaian dari konflik tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan beberapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf serta strategi penyelesaiannya berdasarkan sudut pandang peraturan-peraturan wakaf.

Dalam penulisannya, Nur Fadhilah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan hukum fiqh dan hukum perundang-undangan tentang perwakafan. Teori yang digunakan adalah teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf.

Pada akhir karyanya, Nur menyimpulkan bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya sengketa tanah wakaf jika ditinjau dari sudut pandang teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*) Ralf Dahrendorf adalah: 1) masalah resources, 2) masalah *interest* atau *needs* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda), 3) Masalah values (nilai-nilai: agama, budaya, moral, dsb.), 4) masalah relationship dan information, 5) masalah structure (struktur kekuasaan, ketidak seimbangan kekuasaan, dsb.).

Strategi penyelesaian sengketa tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Undang

Undang Wakaf, penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara non litigasi melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Jurnal karya Nur Fadhilah meneliti tentang suatu kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang aturan wakaf, baik secara yuridis maupun administratif. Demikian beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik atas tanah wakaf, dan pengadilan dikatakan sebagai solusi akhir dalam menyelesaikan konflik wakaf. Hal ini berbeda dengan karya ilmiah yang akan penulis teliti, karena problem di sini bukan mengarah kepada masyarakat yang belum paham tentang aturan wakaf, akan tetapi lebih kepada status tanah wakaf yang diduga ada unsur ahli waris yang belum mengetahui perihal alih status tanah keluarga untuk keperluan yayasan, dan bagaimana status hukumnya secara hukum Islam dan hukum perundang-undangan wakaf di Indonesia.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Wakaf dalam Pandangan Ulama Madzhab Fiqh**

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab “*al-waqf*” dalam bentuk masdar dari kata kerja “*waqafa-yaqifu-waqfan*” yang artinya berhenti.<sup>4</sup> Lafadz wakaf sinonim dengan “*al-habsu*” dan “*al-*

---

<sup>4</sup> Adib Bisri dan Munawir, *al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 785

*man'u*” yang berarti menahan dan mencegah. Dalam *al-Kafi*, telah disebutkan bahwa makna wakaf adalah “*tahbis al-ashl*” (menahan pokoknya) dan “*tasbil al-tsamroh*” (menyedekahkan hasilnya).<sup>5</sup>

Pengertian wakaf terdapat perbedaan pemahaman dikalangan ulama madzhab fiqh:<sup>6</sup>

a. Wakaf menurut ulama Hanafiyah

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير.

“Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.”

b. Wakaf menurut ulama Malikiyah

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيفة مدة ما يراه المحبس.

“Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan sighat (ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh wakif.”

c. Wakaf menurut ulama Syafi'iyah

حبس مال يمكن الإنتفاع مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة على مباح موجود.

<sup>5</sup> Abu Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz 2 (t.tp: al-Maktabah al-Islami, t.th), hlm. 448

<sup>6</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, j. 10, hlm. 7599



“Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.”

d. Wakaf menurut ulama Ahmad bin Hanbal

تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة

“Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya.

Wakaf menurut Abdul Halim adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan dari segala yang dibolehkan seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya.

Mengenai rukun dan syarat wakaf, dalam hukum Islam terdapat 4 (empat rukun wakaf), yaitu:

- 1) *Waqif*, yaitu orang yang mewakafkan sebagian hartanya;
- 2) *Al-Mauquf bih*, yaitu harta yang diwakafkan. Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat *maal mutaqawwim* (harta yang boleh dimanfaatkan/bernilai) menurut syariat;
- 3) *Al-Mauquf ‘alaih* (tujuan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam;

- 4) *Shighat* (ikrar wakaf), yaitu ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, setidaknya ada 4 (empat) syarat yaitu:

- a) Benda wakaf mempunyai nilai (harga);
- b) Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya);
- c) Benda wakaf harus hak penuh milik wakif;
- d) Benda wakaf harus kekal.

Zainudin bin Abdul Aziz al-Malyabari al-Syafi'i<sup>7</sup> mengatakan, wakaf secara bahasa adalah *al-habsu* (menahan). Secara syara, wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya dengan tidak melakukan jenis transaksi dalam pemeliharaannya, dikelola dan ditujukan untuk sesuatu yang mubah. Hukum asalnya adalah hadits riwayat Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Dari Abu Hurairah ra. Rasulallah Saw. bersabda, “Apabila seseorang meninggal terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah yang*

<sup>7</sup> Zainudin bin Abdul Aziz al-Malyabari al-Syafi'i, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424H), hlm.141

*mengalir, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalil yang mendo'akan orang tuanya.”(HR. Muslim)*

Ulama mengkategorikan *shadaqah jariyah* sebagai wakaf tidak seperti wasiat untuk hal-hal mubah yang bermanfaat. Shahabat Umar ra. pernah mewakafkan sebidang tanah yang ia peroleh dalam peperangan khaibar dengan perintah Nabi Saw. dan mensyaratkan darinya untuk tidak dijual, diwariskan, atau dihibbahkan, dan bagi orang yang mengelolanya boleh memakan darinya secara baik dan memberi makan kawanya dengan tidak untuk memperkaya diri. Shahabat Umar adalah orang yang pertama kali melakukan wakaf dalam Islam.<sup>8</sup>

Wakaf adalah suatu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Umar bahwa Umar ra. mendatangi Nabi Saw. sedangkan ia memiliki 100 saham dari hasil perang khaibar, ia berkata, saya memperoleh harta yang belum saya peroleh semacamnya, dan saya menginginkan untuk dijadikan ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt., Nabi bersabda “*Tahanlah pokoknya dan salurkanlah hasilnya.* (HR. Bukhari). Dan boleh mewakafkan setiap benda yang bisa diambil manfaatnya secara terus menerus (*dawam*) seperti kebun, hewan, harta benda, dan senjata. Adapun yang tidak dapat diambil manfaatnya secara terus menerus maka tidak boleh mewakafkannya. Demikian tidak sah mewakafkan kecuali pada benda yang telah ditentukan. Mewakafkan kuda yang tidak ditentukan, wakafnya adalah

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

bathil katena dapat meniadakan kepemilikan untuk *taqarrub*, tidak sah pula mewakafkan benda yang masih dalam tanggungan.<sup>9</sup>

Abu al-Hasan, ulama mazhab Hanafi mengatakan, kepemilikan wakif terhadap harta wakaf tidak hilang menurut Abu Hanifah kecuali ada ketentuan/putusan dari hakim atau wakif mengaitkan dengan kematiannya, seperti “apabila saya meninggal nanti saya telah mewakafkan rumahku dengan ketentuan demikian”. Abu Yusuf mengatakan kepemilikan itu bisa hilang dengan hanya mengucapkan. Sementara Muhammad mengatakan, kepemilikan tidak hilang sehingga ia menunjuk orang yang akan mengurus atau mengelola harta wakaf (*nadzir*) tersebut dan menyerahkan harta wakaf kepadanya. Apabila akad wakaf tersebut telah sah maka kepemilikan wakif sudah lepas dan tidak pula menjadi pemilik penerima harta wakaf.

Mewakafkan harta hak milik bersama boleh menurut Abu Hanifah, namun Abu Yusuf berpendapat tidak boleh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, wakaf tidak sempurna sehingga wakif menjadikan harta yang diwakafkan tersebut untuk tujuan yang tidak terputus selamanya, sementara Abu Yusuf mengatakan apabila wakif menyebutkan dalam akad wakaf tersebut untuk tujuan yang terbatas boleh, dan setelahnya menjadi hak fakir miskin meskipun tidak disebutkan (dalam akad). Dbolehkan mewakafkan pekarangan (perkebunan, ladang, sawah), dan tidak boleh

---

<sup>9</sup> Abu Ishaq al-Syaeraji, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Tahqiq Muhammad Zuhaily (Damaskus: Dar al-Qalam, 1417H./1996 M.), hlm.671-673)

mewakafkan barang bergerak dan dapat dipindah, Abu Yusuf mengatakan, apabila wakif mewakafkan sebidang lahan dengan garapan sapinya kemudian digunakan untuk membajak lahan tersebut sementara yang menggarap adalah para pekerjanya itu boleh. Muhammad berpendapat, boleh mewakafkan kuda dan senjata, dan apabila wakaf tersebut telah sah, maka tidak boleh dijual, dan dimiliki. Apabila harta tersebut harta bersama, menurut Abu Yusuf pihak yang bersangkutan boleh meminta hak bagiannya sehingga status harta wakaf jelas.<sup>10</sup>

Dalam fiqh Maliki, pembahasan wakaf masuk dalam Bab Ahbas. Menurut Abu Ya'la, ulama mazhab Maliki mengatakan, ada beberapa istilah dalam hal ini, yaitu *al-habsu*, *al-waqfu*, dan *al-shadaqah*. Menurutnya wakaf bisa sah melalui akad dan (pindah) kepemilikan, dan bagi wakif sudah tidak ada sangkut paut lagi atas harta yang telah diwakafkan, dan juga tidak boleh seseorang mewakafkan harta untuk dirinya sendiri.<sup>11</sup>

*Al-Habsu* (wakaf) seseorang dalam kondisi sehat adalah pokok hartanya, dan dalam kondisi sakit adalah sepertiganya. *Al-Habsu* yaitu seseorang menyedekahkan harta yang ia miliki untuk urusannya sesuai kehendaknya, baik berupa rumah, kebun, dan segala jenis pekarangannya untuk dikelola dan dikembagkan, adapun hasil dan manfaatnya ditujukan

---

<sup>10</sup> Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far al-Quduri al-Hanafi al-Bahgdadi, *Mukhtashar al-Quduri fi al-Fiqh al-Hanafi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1418H./1997M.), hlm. 127

<sup>11</sup> Abu Ya'la Ahmad bin Muhammad al-Abdi al-Bashri, *al-Khishar al-Shaghir Min Hizanah Madzhab Maliki* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1421H./2000M.), hlm. 88

untuk jalan menuju kedekatan kepada Allah Swt. asal ditetapkannya wakaf adalah hadits *mauquf*, yang mana harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibbahkan, dan diwariskan selamanya apa yang tersisa darinya. Barang siapa yang telah melakukan wakaf, maka itu sudah menjadi ketetapan dan tidak boleh baginya menarik kembali dalam hidupnya dan tidak pula mewariskan, karena harta tersebut sudah menjadi harta wakaf selamanya.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, ulama mazhab Hanbali mengatakan, kata *al-Waqfu* berasal dari bentuk masdar waqafa artinya *al-Habsu* (menahan). Wakaf dalam istilah syara' yaitu pemilik harta menahan hartanya dengan tidak mempergunakannya untuk segala jenis transaksi untuk dirinya dan selainnya terhadap kepemilikan harta tersebut, untuk dikelola hasil dan manfaatnya untuk tujuan-tujuan kebaikan, mendekati diri kepada Allah Swt.

Hukum wakaf adalah sunnah dan memiliki keutamaan yang besar. Wakaf boleh berupa tanah meskipun harta yang diwakafkan bagian dari harta hak milik bersama. Demikian sah mewakafkan tanah lapang dan benda bergerak seperti mewakafkan kuda untuk berperang di jalan Allah, kendaraan untuk menghantar orang sakit, harta benda seperti permadani untuk perlengkapan Masjid, hiasan emas sebagai hiasan wanita-wanita fakir ketika menikah dengan sistem pinjaman, uang untuk sebagai pinjaman bagi yang membutuhkan kemudian mengembalikannya kepada

---

<sup>12</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Namri al-Qurtubi, *al-Kafi fi Fiqh Ahlul Madinah al-Maliki* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413H./1992M.), hlm. 536

yang meminjamkan, atau buku-buku untuk keperluan bacaan dan pinjaman.<sup>13</sup>

## 2. Wakaf dalam Konteks Perundang-undangan Islam di Indonesia

Wakaf dan ketentuannya dalam hukum fiqh sudah ditransformasikan ke dalam tata hukum nasional di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal (1) memberikan ketentuan, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana pada pasal (4) dan (5) UU No. 41 Tahun 2004, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf

---

<sup>13</sup> Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *al-Mujalla fi Fiqh al-Hanbali*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1419 H./1998 M.), hlm. 153-154

sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### 3. Teori Masalah

Hukum dan aturan yang telah ada, baik dalam hukum Islam maupun hukum perundang-undangan Islam di Indonesia, pada realisasinya tidak sedikit juga yang menjumpai kendala atau permasalahan, baik berhubungan dengan substansi hukum, pelaksana hukum, maupun pemahaman atau kesadaran masyarakat tentangnya. Keberadaan wakaf dan ketentuannya tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umum, karena itu dalam penelitian ini, disamping menggunakan pendekatan hukum Islam dan perundang-undangan, penulis juga menggunakan “teori masalah”.

Tujuan peletakkan syariat adalah untuk kemaslahatan manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Hal ini perlu dibuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya. *Istishlāh* (*masalah mursalah*) dalam istilah para fuqaha adalah hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan maslahat yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil kasus, tetapi sesuai dengan *maqāsid al-syari’ah al-‘ammah* (tujuan umum hukum Islam).<sup>14</sup>

Menurut al-Shathibi (w. 790), “di mana ada kemaslahatan di sana ada hukum Allah”. *Al-Maslahah* dalam pandangan al-Syathibi adalah


---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 33



sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata-mata. Jika *al-Syār'i* (Allah Swt) tidak memberikan pengakuan terhadapnya, bahkan menolaknya, kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis membuat skema sebagai berikut:



<sup>15</sup> Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab al-Muwafakat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 83